



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 040/IX/KIBANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 040/IX/KIBANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin
Alamat : Kp. Cirende RT 002 / RW 002 Desa Kalanganyar Kec.
Kalanganyar - Kabupaten Lebak 42312

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Pasir Kembang Kecamatan Maja Kabupaten Lebak
Alamat : Ds. Pasir Kembang Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi
Banten 42382

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 06 September 2019, dan selanjutnya diregister pada tanggal 11 September 2019 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 040/IX/KIBANTEN-PS/2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 01 Juli 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Sekretaris Desa Pasir Kembang Kec. Maja Kab. Lebak, dengan Nomor Surat: 016/PPID/VII/2019, berdasarkan bukti lacak Pos surat diterima pada tanggal 03 Juli 2019 dan diterima oleh Said. Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon, berupa copy dokumen atau hard copy dari data-data kegiatan, Program Bantuan Pemerintah Pusat Sumber Dana APBN tahun 2018, pada kegiatan Dana Desa (DD) melalui pola padat karya pagu anggaran TA.2018 Rp. 653.343.000,- Adapun dokumen yang diminta adalah sebagai berikut,

1. Daftar tukang dan pekerja;
2. Daftar penerimaan upah tukang dan pekerja;
3. Data pekerja pada kegiatan pola padat karya;
4. Harian HOK;
5. Mingguan HOK;
6. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Desa;
7. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kecamatan;
8. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kabupaten;
9. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Provinsi;
10. Nota Pembelian dan Kwitansi pembelian bangunan;
11. Desain gambar;
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
13. Juklak Juknis.

[2.3] Pada tanggal 16 Juli 2019, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Kepala Desa Pasir Kembang Kec. Maja Kab. Lebak sebagai Atasan dari Sekretaris Desa Pasir Kembang (PPID Desa) dengan Nomor Surat : 015/Pri-PPID/VII/2019, berdasarkan bukti lacak pos diterima tanggal 18 Juli 2019 dan diterima oleh Rini.

[2.4] Pada tanggal 06 September 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 11 September 2019 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 19 September 2019, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal tanpa kehadiran para Pihak.

[2.7] Pada tanggal 03 Oktober 2019, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua **dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.**

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 135/IX/KIPBANTEN-RLS/2019 Kepada Pemohon dan Surat Nomor:

136/IX/KIPBANTEN-RLS/2019 Kepada Termohon tertanggal 10 September 2019 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 September 2019, **Pihak Pemohon dan Pihak Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 158/IX/KIPBANTEN-RLS/2019 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 159/IX/KIPBANTEN-RLS/2019 Kepada Termohon tertanggal 19 September 2019 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 Oktober 2019, **Termohon hadir dan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 040/IX/KIBANTEN-PS/2019 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin selaku Ketua merangkap Anggota, Suwardi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan tanpa kehadiran Pemohon.


Ketua Majelis

Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis


(Suwardi)

Anggota Majelis


(Hilman)

Panitera Pengganti

(Hujaji)